



PUTUSAN

Nomor 1799 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama : H. YANTO JISUAN, S.H. Alias HERI BIN
H. HERMAN;
Tempat Lahir : Palembang;
Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun/05 Juni 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Saleh Nomor 60, RT.03/07
Kelurahan Kesenden, Kecamatan
Kejaksan, Kota Cirebon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama : SUSWANTO Alias BUYUNG Bin AZIZ;
Tempat Lahir : Cirebon;
Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun/20 September 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Gambir Jaya Utara, RT.01/05,
Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan
Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
3. Nama : ADE ARDIANA Bin HERMAN YAHYA;
Tempat Lahir : Cirebon;
Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun/15 November 1980;
Jenis Kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 1799 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jalan Saleh, Nomor 60, RT.03/07,
Kelurahan Kesenden, Kecamatan
Kejaksan, Kota Cirebon;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Cirebon, karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa I. H. YANTO JISUAN, S.H. Alias HERI Bin H. HERMAN, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Terdakwa II. SUSWANTO Alias BUYUNG Bin AZIZ dan Terdakwa III. ADE ARDIANA Bin HERMAN YAHYA, serta Sdr. BONDI (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2010, sekitar pukul 15.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Juli 2010, bertempat di Lantai III Pusat Grosir Cirebon (PGC) depan Food Court Kota Cirebon, atau setidaknya-tidaknya yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi korban H. OTONG SAMSULATIF ketika sedang bersama istrinya yakni saksi Hj. TRIKO, RIO MURWATI hendak ke toilet di dalam Food Court lantai 3 PGC Cirebon dekat rumah makan korban Hj. TRIKO dengan maksud untuk buang air kecil, ketika berada di lorong antara rumah makan bebek kuah dengan rumah makan cempaka tiba-tiba Terdakwa I. H. YANTO JISUAN, SH. Alias HERI menarik paksa tangan kanan korban H. OTONG SAMSULATIF dan memiting siku kedua tangan korban hingga korban H. OTONG SAMSULATIF tidak bisa bergerak, selanjutnya secara bersama-sama dan dengan tenaga bersama Terdakwa I. H. YANTO JISUAN, SH. Alias HERI, Terdakwa II. SUSWANTO Alias BUYUNG Bin AZIZ dan Terdakwa III. ADE ARDIANA Bin HERMAN YAHYA, serta, Sdr. BONDI mengeroyok saksi korban H. YANTO, yakni Terdakwa H. SUSWANTO Alias BUYUNG mencekik leher korban H. OTONG hingga istri korban yakni saksi Hj. TRIKO melihat dan berteriak "Lagi diapain suami saya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lepaskan" namun para Terdakwa tidak menghiraukannya dan membawa saksi korban H. OTONG hingga bergeser 3 meter dimana leher dan kedua tangan korban H. OTONG tetap dipegang dan dicekik oleh para Terdakwa, selanjutnya para Terdakwa dan Sdr. BONDI memukul kepala saksi korban H. OTONG secara bersama-sama dengan menggunakan tangan, lalu memukul dan menginjak-injak tubuh saksi korban H. OTONG hingga korban H. OTONG terjatuh telungkap dengan muka ke lantai, hingga istri korban yakni saksi Hj. TRIKO berteriak "Jangan pukulin suami saya" sambil melindungi saksi korban H. OTONG dari atas dan menindih tubuh saksi korban H. OTONG, namun para Terdakwa tetap menginjak-injak tubuh korban dan mengenai punggung saksi Hj. TRIKO, setelah itu saksi korban H. OTONG berusaha melarikan diri dengan berdiri dan berlari namun para Terdakwa terus memukulinya dan saksi korban H. OTONG pun sampai terjatuh hingga 3 kali, hingga akhirnya diselamatkan oleh satpam PGC (yakni saksi JEFRI HERYANA dan saksi ADE AZIZ) dengan membawa korban H. OTONG ke tangga untuk turun dari lantai 3 PGC, selanjutnya saksi korban H. OTONG melaporkan para Terdakwa kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai hukum.

- Bahwa para Terdakwa dan Sdr. BONDI (DPO) dalam mengeroyok saksi korban H. OTONG SYAMSULATIF dan saksi korban Hj. TRIKO RIO dilakukan secara bersama-sama dengan tenaga bersama dan dilakukan ditempat umum yakni di depan Food Court lantai 3 PGC Cirebon dimana tempat tersebut adalah tempat umum dan sering dikunjungi oleh masyarakat umum.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan Sdr. BONDI (DPO) tersebut saksi korban H. OTONG SYAMSULATIF Bin H. DULATIF (Alm) dan saksi korban Hj. TRIKO RIO MURWATI Binti H. SUPARMAN (Alm) mengalami luka-luka/penderitaan sebagai berikut :
 1. Saksi korban H. OTONG SYAMSULATIF Bin H. DULATIF (Alm) mengalami luka-luka sebagai berikut :
 - Luka kemerahan dan bengkak di kepala sisi kiri dengan ukuran 3 x 4 Cm;
 - Memar di kaki kiri ada 2 ;
 - Bengkak kebiruan di atas ibu jari tangan kanan dengan ukuran 5 x 3 Cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Rontgen Manus Dextra/tangan kanan : tidak tampak patah tulang/ dislokasi;
- schedel/kepala : tidak tampak kelainan radiology;

Kesimpulan :

Keadaan tersebut di atas diduga disebabkan oleh Kekerasan Benda Tumpul. (sesuai dengan Visum Et Repertum No. : KS.55/33/3/RSP-CBN-2010 tanggal 4 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Dr. MA. RAHMAN, selaku dokter yang memeriksa korban pada Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon).

2. Saksi korban Hj. TRIKO RIO MURWATI Binti H. SUPARMAN (Alm) mengalami luka-luka sebagai berikut :

- Bengkak kebiruan di lengan bawah kanan dengan ukuran 4 x 2 Cm;

Kesimpulan :

Keadaan tersebut di atas diduga disebabkan oleh Trauma Benda Tumpul. (sesuai dengan Visum Et Repertum No. : KS.55/33/5/RSP-CBN-2010 tanggal 11 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Dr. MA. BARMAN selaku Dokter yang memeriksa korban pada Rumah Sakit Pelabuhan (Cirebon).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cirebon, tanggal 29 Mei 2012, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. H. YANTO JISUAN, SH. Alias HERI Bin H. HERMAN, Terdakwa II. SUSWANTO Alias BUYUNG Bin AZIZ dan Terdakwa III. ADE ARDIANA Bin HERMAN YAHYA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. H. YANTO JISUAN, SH. Alias HERI Bin H. HERMAN, Terdakwa II. SUSWANTO Alias BUYUNG Bin AZIZ dan Terdakwa III. ADE ARDIANA Bin HERMAN YAHYA, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.

3. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cirebon, Nomor 65/PID.B/ 2012/PN.CN, tanggal 26 Juni 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. H. YANTO JISUAN, SH. Alias HERI Bin H. HERMAN, Terdakwa II SUSWANTO Alias BUYUNG Bin AZIZ dan Terdakwa III. ADE ARDIANA Bin HERMAN YAHYA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. H. YANTO JISUAN, SH. Alias HERI Bin H. HERMAN, Terdakwa II SUSWANTO Alias BUYUNG Bin AZIZ dan Terdakwa III. ADE ARDIANA Bin HERMAN YAHYA, dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 22 (dua puluh dua) hari;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor 327/Pid/2012/PT.Bdg, tanggal 14 Agustus 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon, tertanggal 26 Juni 2012, Nomor : 65/Pid.B/2012/PN.CN., yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar pidana yang dijatuhkan serta status penahanan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa I. H. YANTO JISUAN, SH. Alias HERI Bin H. HERMAN, Terdakwa II SUSWANTO Alias BUYUNG Bin AZIZ dan Terdakwa III. ADE ARDIANA Bin HERMAN YAHYA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG";

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 1799 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum masing-masing Terdakwa I. H. YANTO JISUAN, S.H. Alias HERI Bin H. HERMAN, Terdakwa II SUSWANTO Alias BUYUNG Bin AZIZ dan Terdakwa III. ADE ARDIANA Bin HERMAN YAHYA, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/AktaPid/2012/PN.Cn, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cirebon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 September 2012, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cirebon, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/AktaPid/2012/PN.Cn, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cirebon, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 September 2012, Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon, pada tanggal 19 September 2012;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 20 September 2012, dari Kuasa Para Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Para Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 20 September 2012, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 September 2012, dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 September 2012, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon, pada tanggal 19 September 2012, dengan demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 04 September 2012, dan Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 September 2012, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon, pada tanggal 20 September 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung setelah melakukan pemeriksaan seluruh materi perkara termasuk fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan alat bukti lainnya, selain itu telah mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun pembelaan para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, oleh karenanya semestinya Majelis Hakim memberikan sanksi hukuman terhadap para Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya dan memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan, mengingat perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan para korban menderita luka sehingga tidak bisa beraktifitas selama 3 (tiga) hari.
2. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah memutus dengan hukuman pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan, atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum berpendapat dimana sanksi hukuman tersebut terlalu ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, karena putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut menunjukkan adanya disparitas, karena apabila dibandingkan dengan perkara sejenis putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut sangat ringan dibandingkan dengan tuntutan Kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini yang telah menuntut pidana

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 1799 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, walaupun tujuan pemidanaan adalah untuk pembinaan, namun demikian semestinya Majelis Hakim juga mempertimbangkan tujuan adanya pemidanaan lainnya secara berimbang sehingga tidak menimbulkan opini negatif di kalangan masyarakat dan belum menyentuh rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan serta tidak mendidik dan membuat jerah bagi para pelakunya (para Terdakwa).

3. Bahwa dengan hukuman yang ringan tersebut akan memberikan peluang kepada para Terdakwa untuk mengulangi dan akan memberikan peluang kepada orang lain akan meniru perbuatan yang sama.
4. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dalam tuntutan kami selaku Jaksa Penuntut Umum;

Alasan-alasan Para Terdakwa :

1. Bahwa Judex Facti TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM dan atau TELAH KELIRU atas pertimbangan hukumnya sebagaimana tertulis dalam halaman 29 baris 18 dari atas, putusan Pengadilan Negeri Cirebon No. 65/Pid/B/2012/PN.Cn tanggal 26 Juni 2012, yang berbunyi : "...bahwa, selama persidangan berlangsung para Terdakwa dalam pemeriksaan pada hampir semua saksi selalu menyangkalnya dengan menyatakan tidak benar keterangan saksi";

Bahwa alasan untuk menyatakan bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM dan atau TELAH KELIRU adalah :

- a. Bahwa saksi-saksi dalam perkara ini adalah : 1). H. OTONG SAMSULLATIF, 2). Hj. TRIKO RIA MUSWATI binti H. SUPARMIN (alm), 3). SURYANTO bin SUDIRMAN, 4). TRIYANTI binti RAILA, 5). TARINI als TARI binti KADRODIN, 6). HERU HERMAWAN bin Alm. BENY SETIAWAN, 7). AGUS SETIAWAN bin YUSUF ROBA'I, 8). MANIS binti SUTARI, 9). NUKE NURHIDAYANI binti AHMAD TARYANI, 10). IWAN HERMAWAN bin HERMAWAN, 11). ISMAIL SUNGKAR, 12). HUSEIN, 13). ADE AZIZ, 14). GAZI TOLET, 15). DEDI K dan 16). ABD. KADIR YAHYA;
- b. Bahwa yang disangkal oleh Para Terdakwa adalah keterangan saksi dari H. OTONG SAMSULLATIF, Hj. TRIKO RIA MUSWATI binti H. SUPARMIN (alm), SURYANTO bin SUDIRMAN, TARYANTI bin RAILA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARINI ALS. TARI binti KADRODIN dan NUKE NURHIDAYANI binti AHMAD TARYANI (6 orang);

Sedangkan,

Keterangan saksi HERU HERMAWAN bin Alm. BENY SETIAWAN, AGUS SETIAWAN bin YUSUF ROBA'I, MANIS BINTI SUTARI, IWAN HERMAWAN BIN HERMAWAN, ISMAIL SUNGKAR, HUSEIN, GAZI TOLET, ADE AZIZ, DEDI K dan ABD. KADIR YAHYA, sama sekali tidak disangkal Para Terdakwa (10 orang);

c. bahwa keterangan para Saksi terdiri dari dua versi, yaitu :

1) VERSI PERTAMA, yaitu saksi-saksi bernama H. OTONG SAMSULLATIF, Hj. TRIKO RIA MUSWATI binti H. SUPARMAN (alm), SURYANTO bin SUDIRMAN, TARYATI binti RAILA, TARINI Als. TARI binti KADRODIN dan NUKE NURHIDAYANI binti AHMAD TARYANI, menerangkan bahwa KORBAN PENGANIAYAAN adalah H. OTONG SAMSULLATIF dan Hj. TRIKO RIA MUSWATI binti H. SUPARMIN (alm), dan PELAKUNYA adalah Para Terdakwa H. YANTO JISUAN S.H. ALIAS HERI BIN H. HERMAN, SUSWANTO ALIAS BUYUNG AZIZ dan ADE ARDIANA BIN HERMAN YAHYA. sedangkan,

2). VERSI KEDUA, yaitu saksi-saksi HERU HERMAWAN bin Alm. BENY SETIAWAN, AGUS SETIAWAN bin YUSUF ROBA'I, MANIS BINTI SUTARI, IWAN HERMAWAN bin HERMAWAN, ISMAIL SUNGKAR, HUSEIN, ADE AZIZ, GAZI TOLET, DEDI K dan ABD. KADIR YAHYA, menerangkan bahwa KORBAN PENGANIAYAAN adalah ABDUL KADIR YAHYA, dan PELAKUNYA adalah H. OTONG SAMSULLATIF dan Para Terdakwa H. YANTO JISUAN SH ALIAS HERI BIN H. HERMAN, SUSWANTO ALIAS BUYUNG BIN AZIS dan ADE ARDIANA BIN HERMAN YAHYA, TIDAK ADA MELAKUKAN PEMUKULAN (PENGANIAYAAN) terhadap H. OTONG SAMSULLATIF dan HJ. TRIKO RIA MUSWATI binti H. SUPARMAN (alm);

d. bahwa keterangan saksi-saksi H. OTONG SAMSULLATIF, Hj. TRIKO RIA MUSWATI binti H. SUPARMIN (alm), SURYANTO bin SUDIRMAN, TARYATI binti RAILA, TARINI als TARI binti KADRODIN dan NUKE

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 1799 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHIDAYANI binti AHMAD TARYANI tersebut di atas, diduga adalah hasil rekayasa dari H. OTONG S;

- e. bahwa saksi-saksi bernama H. OTONG SAMSULLATIF, Hj. TRIKO RIA MUSWATI binti H. SUPARMIN (alm), SURYANTO bin SUDIRMAN, TARYATI bin RAILA, TARINI bin KADRODIN dan NUKE NURHIDAYANI binti AHMAD TARYANI, diduga telah melakukan Sumpah palsu, yaitu :

1). saksi H. OTONG SAMSULLATIF, keterangan tentang :

- bahwa alasan Terdakwa I melakukannya adalah karena Terdakwa I H. Yanto/Heri sebelumnya dipukul oleh H. Otong S, namun sebenarnya saksi H. Otong S, tidak ada memukul Terdakwa I H. Yanto/Heri;
- bahwa Terdakwa I H. Yanto/Heri memukul 1 kali belakang kanan kepala saksi dengan tangan kosong, oleh Terdakwa II Buyung belakang kiri kepala 1 kali, Terdakwa III Ade 1 kali dengan tangan kosong;
- bahwa saksi jatuh tertelungkup, kaki kiri ditendang oleh Terdakwa I H. Yanto/Heri;

Keterangan saksi tersebut setelah dikonfrontir dengan Para Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak benar, karena sudah menjadi fakta hukum bahwa justru saksi H. OTONG S. memukul saksi ABDUL KADIR YAHYA.

2). saksi Hj. TRIKO RIA MUSWATI binti H. SUPARMIN (alm), keterangan tentang :

- bahwa saksi adalah isteri saksi H. Otong S;
- bahwa saat kejadian itu saksi H. Otong S, mau ke toilet;
- bahwa saksi ikut jatuh, kemudian dipukul oleh Para Terdakwa;
- bahwa saat itu pengunjung sepi, hanya beberapa orang saja;
- bahwa pemukulan terhadap bernama Abdul sudah diproses sampai sidang Pengadilan Negeri Cirebon, namun tidak terbukti;

Keterangan saksi tersebut setelah dikonfrontir dengan Para Terdakwa menyatakan keterangan tersebut tidak benar bahwa Para Terdakwa memukul saksi H. OTONG S dan isterinya (saksi Hj. TRIKO).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3). saksi SURYANTO bin SUDIRMAN, keterangan tentang :

- bahwa yang melakukan pemukulan 4 orang, satu bernama Bondi dilakukan dengan tangan kosong, H. Otong S jatuh 2 kali;
- bahwa ketiga Terdakwa memukul isteri dan H. Otong S;

Keterangan saksi tersebut setelah dikonfrontir dengan Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut bohong besar fakta hukum yang benar justru saksi H. OTONG S, memukul saksi ABDUL KADIR YAHYA, sehingga terjadi kasus, bukan pemukulan Para Terdakwa terhadap H. OTONG S, apalagi memukul isterinya, itu bohong besar;

4). saksi TRYANTI binti RAILA, keterangan tentang;

- bahwa saksi karyawan H. OTONG S ;
- bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini, adalah menyangkut pemukulan H. Otong S dan isterinya Hj. Triko oleh Para Terdakwa;
- bahwa saksi melihat 4 orang yang memukul H. Otong S, dan H. Otong S jatuh 3 kali;
- bahwa Para Terdakwa memukul H. Otong S, akibatnya ada memar di kepala, bahu, kaki, dan itu juga memukul isteri H. Otong S bernama Hj. Triko ;

Keterangan saksi tersebut setelah dikonfrontir dengan Para Terdakwa menyatakan keterangan itu tidak benar, karena adanya memar di kepala dan kaki serta bengkak kebiruan di jari-tangan bukan di bahu dan terjadinya memar itu karena saksi H. OTONG S, terjatuh sendiri akibat mabuk;

5). saksi TARINI als. TARI binti KADRODIN, keterangan tentang ;

- bahwa saksi karyawan saksi H. OTONG S ;
- bahwa telah terjadi pengeroyokan terhadap H. Otong S dan isterinya;
- bahwa yang memukul H. Otong S dan Hj. Triko 4 orang;

Keterangan saksi tersebut setelah dikonfrontir dengan Para Terdakwa menyatakan keterangan itu tidak benar, karena Para Terdakwa tidak ada mengoroyok saksi H. OTONG S;



6). saksi NUKE NURHDAYANI binti AHMAD TARYANI, keterangan tentang :

- bahwa saksi tidak kenal dengan H. Otong S dan Hj. Triko ;
- bahwa kejadian itu pada tanggal 27 Juli 2010, sekitar jam 15.30 WIB dan saat itu saksi mau mencari pekerjaan ke Rumah Makan;
- bahwa ada pemukulan terhadap H. Otong S dipukul 3 orang;
- bahwa keesokan harinya datang lagi, oleh seseorang disuruh ditemui Hj. Triko, tidak diterima tapi akhirnya baru menjadi saksi;

Keterangan saksi tersebut setelah dikonfrontir dengan Para Terdakwa menyatakan keterangan itu tidak benar karena Para Terdakwa tidak memukul dan bohong besar kalau saksi tidak kenal saksi H. OTONG S, karena saksi adalah karyawan saksi H. OTONG S;

2. Bahwa Judex Facti TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM dan atau TELAH KELIRU atas pertimbangan hukumnya sebagaimana tertulis dalam halaman 29 baris 28 dari atas, putusan Pengadilan Negeri Cirebon, No. 65/Pid/B/2012/PN.Cn, tanggal 26 Juni 2012, yang berbunyi :

".....bahwa, berdasarkan kesaksian dari H. OTONG SAMSULLATIF, HJ. TRIKO RIA MUSWATI binti H. SUPARMIN (alm), SURYANTO bin SUDIRMAN, TARYANTI binti RAILA, TARINI als. TARI binti KADRODIN, HERU HERMAWAN bin alm BENY SETIAWAN dan NUKE NURHIDAYANI BINTI AHMAD TARYANI, dimana satu sama lain saling berkesesuaian dan Para Terdakwa dalam menyampaikan sangkalan atas kesaksian saksi tersebut tidak bisa membuktikannya baik dengan bukti surat ataupun saksi sehingga dengan demikian maka sangkalan Para Terdakwa menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum”;

Bahwa alasan untuk menyatakan bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM dan atau TELAH KELIRU, adalah :

- a. bahwa masalah pokok yang disangkal oleh Para Terdakwa adalah tentang pemukulan (pengeroyokan) terhadap H. OTONG SYAMSULLATIF, Hj. TRIKO RIA MUSWATI BINTI H. SUPARMIN (Alm), menurut Para Terdakwa mereka tidak ada melakukannya ;



- b. bahwa sangkalan Para Terdakwa tersebut berdasarkan fakta persidangan terbukti sesuai keterangan saksi-saksi HERU HERMAWAN bin Alm. BENY SETIAWAN, AGUS SETIAWAN bin YUSUF ROBA'I, MANIS bin SUTARI, IWAN HERMAWAN bin HERMAWAN, ISMAIL SUNGKAR, HUSEIN, ADE AZIZ, GAZI TOLET, DEDI K dan ABD. KADIR YAHYA ;
- c. bahwa keterangan saksi Heru Hermawan bin alm. Beny Setiawan, tidak ada disangkal oleh Para Terdakwa;
- d. bahwa keterangan saksi-saksi HERU HERMAWAN bin Alm. BENY SETIAWAN, AGUS SETIAWAN bin YUSUF ROBA'I, MANIS binti SUTARI, IWAN HERMAWAN bin HERMAWAN, ISMAIL SUNGKAR, HUSEIN, ADE AZIZ, GAZI TOLET, DEDE K, dan ABD. KADIR YAHYA, sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ;
3. Bahwa Judex Facti TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM dan atau TELAH KELIRU atas pertimbangan hukumnya sebagaimana tertulis dalam halaman 31 baris 17 dari atas, putusan Pengadilan Negeri Cirebon No.65/Pid/B/2012/PN.Cn, tanggal 26 Juni 2012, tentang "Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang (Pasal 170 ayat 1 KUHP)", yang berbunyi :
- "..... bahwa, Terdakwa I : H. Yanto lalu bertanya pada H. Otong S" ini ada apa ", sambil memegang tangan kanan H. Otong S memakai tangan kirinya, sementara Terdakwa II : Suswanto memegang H. Otong S dari belakang dan tak lama muncullah Terdakwa III kemudian mereka Para Terdakwa bersama-sama melakukan pemukulan terhadap Para Korban":
- Bahwa alasan untuk menyatakan bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM dan atau TELAH KELIRU, adalah :
- a). bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi HERU HERMAWAN bin Alm BENY SETIAWAN, AGUS SETIAWAN bin YUSUF ROBA'I, MANIS bin SUTARI, IWAN HERMAWAN bin HERMAWAN, ADE AZIZ, GAZI TOLET, DEDI K dan ABD. KADIR YAHYA, menerangkan bahwa Para Terdakwa tidak ada secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap Para Korban, lengkapnya adalah :
- 1). Saksi HERU HERMAWAN bin Alm. BENY SETIAWAN, menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa I H. Yanto/Heri, sambil tunjuk-tunjuk, suaranya tidak terdengar, kemudian Terdakwa II Buyung dan Bonde datang, sedangkan Terdakwa III Ade tidak lihat ;
 - bahwa Terdakwa II Buyung pegang tangan H. Otong S dari belakang (di bawah tangan /ketiak);
 - bahwa isteri H. Otong S melepas tangan Terdakwa I H. Yanto/Heri, dan H. Otong S, memeluk isterinya dan saat itu H. Otong S, jatuh menindih isterinya ;
 - bahwa H. Otong S, jatuh ke depan, jatuh karena apa tidak tahu ;
 - bahwa saksi tidak tahu ada yang melakukan pemukulan ;
 - bahwa saksi H. Otong S, tidak ada luka-luka ;
 - bahwa saksi H. Otong S berbau alkohol ;
 - bahwa H. Otong S, berjalan biasa-biasa saja, tidak ada apa-apa;
 - bahwa tidak ada pemukulan terhadap H. Otong S ;
 - bahwa kondisi H. Otong S panik saja ;
 - bahwa H. Otong S dilepas oleh Terdakwa II Buyung karena diminta oleh isterinya ;
 - bahwa tidak tahu ada pemukulan terhadap H. Otong S dan saksi tidak tahu ada tidaknya luka/memar ditubuh/badan H. Otong S ;
- 2). saksi AGUS SETIAWAN bin YUSUF ROBA'I, menerangkan :
- bahwa H. Otong S dan Terdakwa I H. Yanto/Heri lagi cekcok, Terdakwa I H. Yanto/Heri pegang tangan H. Otong S dari depan ;
 - bahwa Terdakwa I. H. Yanto/Heri sambil tunjuk-tunjuk, namun suaranya tidak terdengar ;
 - bahwa Terdakwa II Buyung pegang tangan H. Otong S dari belakang (di bawah tangan/ketiak) dan bondi (DPO) berada dibelakang Terdakwa II Buyung, saat itu sudah ada Security lain ;
 - bahwa isteri H. Otong S, melepas tangan Terdakwa I H. Yanto/Heri, dan H. Otong S memeluk isterinya dan saat H. Otong S jatuh menindih isterinya ;
 - bahwa H. Otong S, tidak ada luka-luka, tapi saat itu H. Otong S berbau alkohol dan H. Otong S berjalan biasa-biasa saja ;
 - bahwa H. Otong S, dua kali jatuh, tapi kondisinya stabil, karena H. Otong S memeluk isterinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kondisi H. Otong S, panik saja ;
 - bahwa saksi tidak tahu ada tidaknya luka/memar dsb ;
 - bahwa H. Otong S tidak melihat adanya pemukulan terhadap H. Otong S oleh Para Terdakwa ;
 - bahwa sebelumnya tidak ada keributan keduanya, dan saat itu banyak pengunjung ;
 - bahwa H. Otong S, jalannya normal dan wajah H. Otong S dan isterinya biasa-biasa saja ;
 - bahwa H. Otong S, awalnya ngamuk-ngamuk ;
- 3). saksi MANIS binti SUTARI, menerangkan :
- bahwa saat itu situasi ramai, ada keributan antara H. Otong S dengan Terdakwa I H. Yanto/Heri, yang dilihat Terdakwa I, yang lain tidak ;
 - bahwa saat itu pengunjung banyak ;
 - bahwa saksi melihat H. Otong S mencium tangan isterinya ;
- 4). saksi IWAN HERMAWAN bin HERMAWAN, menerangkan :
- bahwa H. Otong S ke lorong, Terdakwa II Buyung datang dari belakang, kemudian dibawa keluar, Terdakwa H. Yanto/Heri ada di luar lorong, kemudian dilepas, ada Terdakwa II Buyung dan Terdakwa I H. Yanto/Heri, sedangkan Terdakwa III Ade dan Bonde (DPO) tidak lihat ;
 - bahwa Terdakwa II Buyung hanya mengamankan H. Otong S, agar H. Otong S tidak mengamuk-amuk ;
 - bahwa Para Terdakwa tidak lihat ikut memukulnya, Terdakwa I dan Terdakwa II Buyung ada di tempat itu, dan Satpam telah ada ;
 - bahwa ada omongan " hajar ", hanya tidak tahu suara siapa ;
 - bahwa H. Otong S, luka-luka saksi tidak tahu ;
 - bahwa Terdakwa I H. Yanto/Heri dan Terdakwa II Buyung ada, sedangkan Terdakwa III Ade tidak ada saksi lihat ditempat itu ;
 - bahwa Terdakwa I H. Yanto/Heri, dan Terdakwa II Buyung tidak ada saksi lihat memukul H. Otong S ;
- 5). saksi ADE AZIZ, menerangkan :
- bahwa H. Otong S, tidak ada apa-apa, hanya mukanya merah saja ;

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 1799 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa H. Otong S, tidak ada memar ;
- bahwa H. Otong S, bukan korban pemukulan, justru pelaku pemukulan terhadap Abdul ;
- bahwa keributan yang saksi maksud adalah antara H. Otong S dengan Abdul, bukan antara H. Otong S dengan Para Terdakwa;

6). saksi GAZI TOLET, menerangkan :

- bahwa H. Otong S, tidak dipukul oleh Para Terdakwa ;
- bahwa saksi tidak ada melihat adanya keributan antara Terdakwa I H. Yanto/Heri dengan H. Otong S ;

7). saksi DEDI K, menerangkan :

- bahwa saat itu nafas H. Otong S berbau minuman alkohol ;
- bahwa kemudian saksi menemui Terdakwa I H. Yanto /Heri, melaporkan kejadian tersebut, Terdakwa I H. Yanto/Heri menemui H. Otong S, terjadilah perang mulut antara H. Otong S dan Terdakwa I H. Yanto/Heri ;
- bahwa tidak ada pemukulan oleh Terdakwa I H. Yanto/Heri terhadap H. Otong S ;
- bahwa H. Otong S, tidak ada luka-luka ;
- bahwa saat itu banyak yang menonton sekitar 100 orang ;
- bahwa kondisi H. Otong S, biasa saja saat dibawa Satpam ke bawah;

8). saksi ABD. KADIR YAHYA, menerangkan :

- bahwa ketika bekerja di Rumah Makan Triko, saksi bersama kerja dengan bernama Triyanti, Tarini dan Nuke Nurhidayani ;
- bahwa yang bernama Nuke Nurhidayani itu adalah bekas karyawati di Rumah Makan Hj. Triko, malahan duluan kerja disana dari pada saksi ;
- bahwa pemukulan terhadap saksi oleh H. Otong S, telah disidangkan di Pengadilan Negeri Cirebon, saksi dalam perkara ini juga sebagai saksi korban;
- bahwa H. Otong S, dihukum bersalah melakukan penganiayaan terhadap saksi, hukumannya percobaan selama 1 (satu) tahun ;
- bahwa saat itu, nafas H. Otong S berbau minuman alkohol;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b). bahwa sejalan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Para Terdakwa dimuka persidangan menerangkan sebagai berikut :

1). Terdakwa I H. YANTO JISUAN SH ALIAS HERI BIN. H. HERMAN, menerangkan :

- bahwa tidak tahu, bahwa badan saksi H. Otong S bengkak-bengkak ;
- bahwa Terdakwa II Buyung tidak ada memukul H. Otong S ;
- bahwa ia memegang tangan kiri saksi H. Otong S, adalah untuk mengamankan saja, sebab H. Otong S lagi mabuk dan mengamuk-amuk;
- bahwa hanya saksi yang pro H. Otong S, semua menyatakan telah terjadi pemukulan oleh Para Terdakwa terhadap H. Otong S dan saksi Hj. Triko ;

2). Terdakwa II. SUSWANTO ALIAS BUYUNG BIN AZIZ, menerangkan:

- bahwa ketika mau ke toilet, melihat saksi Abdul dipukul dan diinjak-injak oleh H. Otong S ;
- bahwa ketika itu Security lari, akhirnya Terdakwa II Buyung turun tangan, karena terpanggil sebagai Warga Negara Indonesia ;
- bahwa Terdakwa II Buyung, tidak pernah ada persoalan dengan saksi H. Otong S dan isterinya Hj. Triko ;

3). Terdakwa III ADE ARDIANA BIN HERMAN YAHYA, menerangkan:

- bahwa ketika ribut-ribut, Terdakwa III Ade berada di Counter tempat kerja ;
- bahwa waktu keributan banyak orang yang datang ketempat kejadian, Terdakwa III Ade yang semula duduk di Counter tempat kerja, kemudian keluar mau tahu apa kejadiannya ;
- bahwa Terdakwa III Ade, tidak pernah ada persoalan dengan saksi H. Otong S dan isterinya Hj. Triko ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa tersebut di atas, terbukti bahwa "Unsur dengan terang-terangan dan Tenaga Bersama (Pasal 170 ayat 1 KUHP)" tersebut TIDAK TERPENUHI SECARA HUKUM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Judex Facti TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM dan atau TELAH KELIRU atas pertimbangan hukumnya sebagaimana tertulis dalam halaman 32 baris 12 dari atas, putusan Pengadilan Negeri Cirebon, No. 65/Pid/B/2012/PN.CN, tanggal 26 Juni 2012, yang berbunyi :

"...bahwa, Terdakwa I : H. Yanto, lalu bertanya pada H. Otong S " ini ada apa ", sambil memegang tangan kanan H. Otong S memakai tangan kirinya sementara Terdakwa II : Suswanto megangin H. Otong S dari belakang, dan tak lama munculah Terdakwa III, kemudian mereka Para Terdakwa bersama-sama melakukan pemukulan terhadap Para Korban dengan peran masing-masing :

- Terdakwa I : H. YANTO JISUAN memukul dan menendang sampai korban jatuh bangun;
- Terdakwa II : SUSWANTO melingkarkan tangannya ke leher H. Otong S ;
- Terdakwa III : ADE ARDIANA, memukuli dan berkata : "keroyok.... bunuh";

Bahwa alasan untuk menyatakan menyatakan bahwa Judex Facti tersebut TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM dan atau TELAH KELIRU, adalah :

a) bahwa saksi HERU HERMAWAN bin Alm. BENY SETIAWAN, AGUS SETIAWAN bin YUSUF ROBA'I, MANIS binti SUTARI, IWAN HERMAWAN bin HERMAWAN, ISMAIL SUNGKAR, HUSEIN, ADE AZIZ, DEDI K dan ABD. KADIR YAHYA, dan keterangan Para Terdakwa H. YANTO JISUAN SH Alias HERI BIN H. HERMAN, SUSWANTO alias BUYUNG BIN AZIZ dan ADE ARDIANA bin HERMAN YAHYA, tidak terjadi PEMUKULAN (PENGEROYOKAN) oleh Para Terdakwa H. YANTO JISUAN SH ALIAS HERI BIN H. YAHYA, SUSWANTO ALS BUYUNG BIN AZIZ dan ADE ARDIANA BIN HERMAN YAHYA terhadap H. OTONG SAMSULLATIF dan Hj. TRIKO RIA MUSWATI BINTI H. SUPARMIN (alm);

b) bahwa masing-masing Terdakwa :

- bahwa Terdakwa I. H. YANTO JISUAN, tidak ada memukul dan menendang sampai korban jatuh bangun;
- bahwa Terdakwa II SUSWANTO, melingkarkan tangannya ke leher H. Otong S, semata-mata hanya untuk mengamankan karena H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Otong S mengamuk-amuk dan mengobrak-abrik meja dan kursi Rumah Makan dan dalam keadaan mabuk ;

- bahwa Terdakwa III ADE ARDIANA, tidak ada memukuli dan berkata “keroyok....bunuh” (bahwa sesuai keterangan saksi IWAN HERMAWAN bin HERMAWAN, ada omongan “ hajar ”, hanya tidak tahu suara siapa) ;

Bahwa oleh karena itu ” Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang (Pasal 170 ayat 1 KUHP) ”, tersebut TIDAK TERPENUHI SECARA HUKUM.

5. Bahwa Judex Facti TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM dan atau TELAH KELIRU atas pertimbangan hukumnya sebagaimana tertulis dalam 32 baris 25 dari atas, putusan Pengadilan Negeri Cirebon No.65/Pid/B/2012/PN.Cn, tanggal 26 Juni 2012, yang berbunyi :

“.....bahwa, akibat perbuatan Para Terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama Para Korban menderita luka-luka seperti yang tercantum dalam Visuan Et Repertum No. KS.55/33/3/RSP-CBN-2010 tanggal 4 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Dr. MA. RAHMAN, selaku Dokter yang memeriksa korban pada Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Saksi korban H. OTONG SAMSULLATIF bin H. DULATIF (Alm), mengalami luka-luka sebagai berikut :
 - Luka kemerahan dan bengkak di kepala sisi kiri dengan ukuran 3x4 cm ;
 - Memar di kaki kiri ada 2 ;
 - Bengkak kebiruan di atas jari tangan dengan ukuran 5x3 cm;
 - Hasil Rontgen Manus Dextra/tangan kanan : tidak tampak patah tulang/dislokasi ;
 - Shedel/kepala : tidak tampak kelainan radiologi ;

Kesimpulan :

Keadaan tersebut di atas diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

2. Saksi korban Hj. TRIKO RIA MUSWATI BINTI SUPARMAN (Alm), mengalami luka-luka sebagai berikut :
 - Bengkak kebiruan di lengan bawah kanan dengan ukuran 4X2 cm;

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 1799 K/Pid/2012



Kesimpulan :

Keadaan tersebut diduga disebabkan oleh Trauma benda tumpul;

Bahwa alasan untuk menyatakan bahwa pertimbangan Judex Facti TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM dan atau TELAH KELIRU, adalah :

- a. bahwa adanya luka kemerahan dan bengkak di kepala sisi kiri dengan ukuran 3x4 cm, Memar di kaki kiri ada 2, Bengkak kebiruan di atas jari tangan kanan dengan ukuran 5X3 cm pada diri H. OTONG SAMSULLATIF BIN H. DULATIF (alm) dan saksi korban Hj. TRIKO RIA MUSWATI binti H. SUPARMAN (alm) ;
mengalami luka-luka Bengkak Kebiruan di lengan kanan dengan ukuran 4X2 cm, semuanya bukan karena Para Terdakwa menganiaya atau melakukan pemukulan terhadap kedua korban yaitu H. OTONG SAMSULLATIF, Hj. TRIKO RIA MUSWATI binti H. SUPARMAN, melainkan luka-luka itu adalah disebabkan karena keduanya jatuh bersama-sama (sesuai keterangan saksi-saksi, bukan karena ada Pemukulan oleh Para Terdakwa);
 - b. bahwa sesuai keterangan saksi-saksi HERU HERMAWAN bin Alm. BENY SETIAWAN, AGUS SETIAWAN bin YUSUF ROBA'I, MANIS binti SUTARI, IWAN HERMAWAN bin HERMAWAN, ISMAIL SUNGKAR, HUSEIN, ADE AZIZ, DEDI K dan ABD. KADIR YAHYA, dan keterangan Para Terdakwa H. YANTO JISUAN SH ALIAS HERI BIN H. YAHYA, SUSWANTO ALIAS BUYUNG BIN AZIZ dan ADE ARDIANA BIN HERMAN YAHYA, bahwa H. OTONG SYAMSULLATIF dalam keadaan MABUK (mulutnya berbau alkohol);
 - c. bahwa apabila keterangan saksi H. OTONG S, saksi HJ. TRIKO, saksi SURYANTO, saksi TRIYANTI, saksi TARINI dan saksi NUKE NURHIDAYANI dihubungkan dengan Visum Et Repertum, menunjukkan bahwa keterangan-keterangan saksi tersebut adalah bentuk Pemutarbalikan fakta karena saksi tersebut adalah orang-orangnya saksi H. OTONG S;
6. Bahwa Judex Facti TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM dan atau TELAH KELIRU, karena tidak mempertimbangkan putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Cirebon, No.87/Pid/B/2011/PN.Cn, tanggal 01 Juni 2011, yang sebagai terdakwa adalah H. OTONG SAMSULLATIF bin H. DULATIF (Alm), atas tindak pidana yang dilakukannya terhadap ABDUL KADIR YAHYA, yang justru merupakan kisah awalnya terjadi proses hukum terhadap Para Terdakwa H. YANTO JISUAN SH alias HERI BIN H. HERMAN, SUSWANTO alias BUYUNG BIN AZIZ dan ADE ARDIANA BIN HERMAN YAHYA (putusan Pengadilan Negeri Cirebon, No.87/Pid/B/ 2011/PN.Cn, tanggal 01 Juni 2011, terlampir dalam Memori Kasasi ini) ;

Bahwa alasan untuk menyatakan bahwa Judex Facti TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM dan atau TELAH KELIRU, adalah :

- bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Cirebon, No.87/Pid/B/2011/PN.Cn tanggal 01 Juni 2011, Majelis Hakim mempertimbangkannya, sebagaimana tertulis dalam halaman 29 baris ke-3....dst dari atas, putusan Pengadilan Negeri Cirebon, No.65/Pid/B/2012/PN.Cn, tanggal 26 Juni 2012, yang berbunyi :

“.....bahwa, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yaitu : Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Cirebon, Nomor : 87/Pid/B/2011/PN.Cn, atas nama Terdakwa : H. OTONG SAMSULLATIF Bin H. DULATIF (yang terlampir dalam nota pembelaannya)“;

“.....bahwa, setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dari putusan tersebut ternyata tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara ini merupakan suatu rangkaian dan rentetan kejadian dengan tindak pidana yang dilakukan oleh H. OTONG SAMSULLATIF Bin H. DULATIF“;

“.....bahwa, dalam perkara Nomor : 87/Pid/B/2011/PN.Cn atas nama Terdakwa : H. OTONG SAMSULLATIF Bin H. DULATIF sudah berkekuatan hukum tetap;

Dari fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa kasus ini merupakan kasus H. OTONG S memukul ABDUL KADIR YAHYA, bukan pemukulan Para Terdakwa terhadap saksi H. OTONG S dan kejadian tersebut terjadi sekitar bulan Juni 2011 dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Cirebon :

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 1799 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum menuntutnya melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan tuntutan :
- Menyatakan Terdakwa H. OTONG SAMSULLATIF BIN DULATIF, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "perbuatan tidak menyenangkan", melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum ;
- Menjatuhkan pidana terhadap H. OTONG SAMSULLATIF BIN DULATIF, dengan pidana selama 6 (enam) bulan dengan Masa Percobaan selama 1 (satu) tahun;
- Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp1.000,- (satu ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian diputus oleh Majelis Hakim dengan amar hukuman :
- Menyatakan Terdakwa H. OTONG SAMSULLATIF BIN DULATIF, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Penganiayaan ";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat didenda;
- Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp1.000,- (satu ribu rupiah) ;

Bahwa fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan antara Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan Majelis Hakim telah ada kompromi untuk menyatakan bahwa H. OTONG S, terbukti melakukan Tindak Pidana PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN, pada hal dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti Visum Et Repertum menunjukkan adanya Penganiayaan dan sekarang perkara Para Terdakwa ditangani oleh JAKSA PENUNTUT UMUM YANG SAMA, sehingga ANEH jika saksi H. OTONG S yang tadinya sebagai PELAKU Pemukulan terhadap saksi ABDUL KADIR YAHYA dan sekarang malah dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum saksi H. OTONG S, sebagai KORBAN Pemukulan.

Bahwa hal-hal tersebut di atas sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebagai BAHAN PERTIMBANGAN Majelis Hakim Agung dalam pemeriksaan perkara ini, terlampir juga kami sampaikan Surat dari Paguyuban Pusat Grosir Cirebon tertanggal 23 Januari 2011, perihal Perlindungan Hukum dan Pernyataan apa yang terjadi dan apa yang dirasakan serta dilihat oleh Warga Pusat Grosir Cirebon (PGC) ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka terbukti bahwa unsur-unsur Pasal 170 ayat 1 KUHP yang didakwakan terhadap Para Terdakwa, TIDAK TERPENUHI SECARA HUKUM, oleh karena itu Para Terdakwa harus DIBEBASKAN dan atau DILEPASKAN DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM, dan putusan Pengadilan Tinggi Bandung, No. 327/Pid/2012/PT.Bdg, tanggal 14 Agustus 2012 jo putusan Pengadilan Negeri Cirebon, No. 65/Pid/B/2012/PN.Cn, tanggal 26 Juni 2012, atas diri Para Terdakwa tersebut di atas, demi hukum harus DIBATALKAN.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dan alasan-alasan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena putusan Pengadilan Tinggi yang memperbaiki pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dari pidana penjara selama 2 bulan 22 hari menjadi pidana penjara selama 6 bulan sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yaitu pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri tersebut tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terhadap Terdakwa, lagipula agar orang lain tidak melakukan hal seperti yang dilakukan oleh Para Terdakwa. Putusan Judex Facti sudah mempertimbangkan pula terhadap keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa, bahwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa merupakan wewenang Judex Facti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 1799 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cirebon, dan Para Terdakwa : 1. H. YANTO JISUAN, S.H. Alias HERI BIN H. HERMAN, 2. SUSWANTO Alias BUYUNG Bin AZIZ, 3. ADE ARDIANA Bin HERMAN YAHYA, tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2013, oleh Prof. Dr. H. M. HAKIM NYAK PHA, S.H. DEA. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H., dan Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H. M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.

Ttd.

Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H. M.Hum.

Ketua,

Ttd.

Prof. Dr. H. M. HAKIM NYAK PHA, S.H. DEA.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H. M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 1799 K/Pid/2012